

Asy-Syari'ah

- *Implementasi Prinsip Keadilan dalam Hukum Perjanjian Syari'ah* (159 – 178)
Zaenudin Mansyur
 - *Akad Rahn Tasyjili pada Gadai Tanah Pertanian di Pegadaian Syariah* (179 – 196)
Rahmadi Indra Tektona, Dyah Ochtorina Susanti
 - *Potensi Sertifikasi Halal dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN* (197 – 218)
Deviana Yuanitasari, Helitha Noviana Dewi
 - *Akad Mudharabah sebagai Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah* (219 – 236)
Asep Dadang Hidayat, Moh. Sar'an
 - *Praktik Rekayasa Dispensing Pump SPBU Perspektif Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam* (237 – 258)
Hazar Kusmayanti, Ratu Chairunissa
 - *Dinamika Penerapan Akad Syariah dalam Produk Keuangan di Bank Syariah* (259 – 274)
Jaenudin
 - *Etika Bisnis Islam pada Perilaku Pemasaran dan Kepuasan Konsumen* (275 – 290)
Wida Ramdania
 - *Kebijakan Fiskal Islam pada Masa Al-Khilafah Al-Islamiyah* (291 – 312)
Supriatna, Dedah Jubaedah
 - *Pelanggaran Prinsip Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Investasi Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Ekonomi Syariah* (313 – 336)
Yoghi Arief Susanto, Yeti Sumiyati
 - *Identifikasi Kebutuhan Pembiayaan Syariah Peternak Lembu di Deli Serdang* (337 – 352)
Marlya Fatira AK, Anriza Witi Nasution, Tuti Kurnia
-

Asy-Syari'ah

Volume 22, Number 2, 2020

EDITOR-IN-CHIEF

Ine Fauzia

EDITORIAL BOARD

Sofyan al-Hakim, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Deni Kamaludin Yusup, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Meria Utama, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indonesia

Dewi Mayaningsih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Andrey Sujatmiko, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Hetty Hassanah, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Tarun Ghawana, CDMS, New Delhi, India

Muhammad Hasanuddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Syahrul Anwar, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Aden Rosadi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

PEER-REVIEWERS

S. Salahudin Suyurno, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Melaka, Malaysia

Ezani Yaakub, Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia, Malaysia

Zezen Zaenal Mutaqin, University of California, Los Angeles, United States

Muhammad Irfan Helmy, IAIN Salatiga, Semarang, Indonesia

Ahmad Ali Nurdin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Tajul Arifin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Renny Supriyatni, Universitas Padjadjaran, Indonesia

Ahmad Tholabi Karlie, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Ija Suntana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Ahmad Fathonih, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Fauzan Ali Rasyid, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Rahman Syamsuddin, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia


PROOFREADER/DESIGN COVER

Nanang Sungkaw

LAYOUT EDITOR

Opik Rozikin

Asy-Syari'ah has been accredited by The Ministry of Education and Cultere, Republic of Indonesia as an academic journal in Sinta 3 (SK Diirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristekdikti No. 14/E/KPT/2019), valid for 5 years from Volume 19 No. 1 Tahun 2017 until Volume 23 No. 2 Tahun 2022.



AKAD MUDHARABAH SEBAGAI INSTRUMEN PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

¹Asep Dadang Hidayat, ²Mohamad Sar'an

¹STAI Al-Mushdaryah, Bandung, ²UIN Sunan Gunung Djati Bandung
E-mail: adhidayat.uin@gmail.com, saranmohamad@gmail.com

Abstract: Islamic financial institutions grow and develop in Indonesia in line with regulations issued by the government after the promulgation of Law no. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. This study aims to discuss the Mudharabah Instrument agreement as Funding and Financing in Islamic Financial Institutions. This research includes using normative juridical methods and qualitative approaches. Data sources refer to books, documents, and other relevant written sources. The results of this study indicate that although mudharabah is not explicitly presented in the Al-Qur'an and As-Sunnah, most of the scholars are considered as the operational foundation of Islamic financial institutions. However, the development of the Mudharabah Akad Concept in Islamic Financial Institutions is still needed by the concept of modern economic development.

Keywords: Financial Institutions Syari'ah; Mudharabah Agreement; Mudharib; Shahib Al-Maal

Abstrak: Lembaga keuangan syariah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejalan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah setelah diundangkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk membahas akad *mudharabah* sebagai Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini termasuk dalam menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kualitatif. Sumber data mengacu kepada buku, dokumen dan sumber tertulis lainnya yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *mudharabah* tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun sebagian besar ulama menjadikannya sebagai landasan operasional di Lembaga keuangan Syariah. Namun demikian pengembangan Konsep Akad *mudharabah* di Lembaga Keuangan Syariah masih terus diperlukan sesuai dengan pengembangan konsep ekonomi modern.

Kata-Kata Kunci: Akad; Mudharabah; Pendanaan; Pembiayaan; Lembaga Keuangan Syari'ah

Pendahuluan

Salah satu pembeda lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional adalah diaplikasikannya produk berbasis bagis hasil musyarakah dan mudharabah. Selain *mudharabah* terdapat produk-produk lainnya seperti *murabahah*¹, *hiwalah*², dan *rahn* atau gadai³ yang lebih banyak diminati oleh para nasabah. Sehingga peran *mudharabah* di bank syari'ah dan lembaga keuangan syari'ah lainnya, sampai saat ini belum bisa di implementasikan secara optimal dalam melakukan pengembangan ekonomi syari'ah, kondisi tersebut terjadi karena masih terdapat hal-hal yang menjadi kendala yang harus dihadapi dalam upaya memaksimalkan akad *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah.⁴

Hukum Islam yang diasumsikan sebagai aturan yang sakral dan religius, maka sering dipahami bahwa hukum Islam sebagai hukum yang statis abadi. Pada waktu yang bersamaan adaptabilitas dari hukum yang menjadi tuntutan perubahan sosial merupakan tantangan yang senantiasa harus dihadapi hukum Islam, dimana konsep-konsep dan pranata-pranata hukum seringkali dipengaruhi oleh dampak perubahan sosial tersebut. Dalam sektor keuangan, selama dua dasawarsa terakhir hukum Islam dapat menjadi alternatif terhadap krisis keuangan yang terjadi di dunia, seiring Bergeraknya perubahan sosial yang adaptif, hukum Islam terus bertahan menjadi penunjuk bagi umat Islam.⁵

Lembaga keuangan syariah yang menerapkan suatu sistem bebas bunga (*interest-free*), kini cukup mendapat perhatian dari masyarakat luas terlebih perhatian dari umat Islam, sehingga di Indonesia pertumbuhan lembaga keuangan syariah cukup menggembarakan. Islam dengan norma-normanya yang menjadi rahmat bagi seluruh alam, dapat menjadi solusi sebuah keadilan, suka-sama suka, dan kejujuran dalam hal pencapaian dari sebuah tujuan. Lahirnya bank syari'ah yang kini sudah mempunyai payung hukum yang pasti yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, hal ini semakin menguatkan posisinya dan semakin berkembang produk-produk yang ditawarkannya.

Ada dua alasan utama yang mendasari berdirinya lembaga keuangan (perbankan) yang menerapkan sistem *profit and loss sharing* atau bagi hasil; pertama, bank konvensional yang menerapkan sistem bunga (*interest*), dipandang oleh agama khususnya agama Islam bahwa bunga itu hukumnya haram; kedua, sistem perbankan konvensional, dalam

¹ Murabahah adalah Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, "Hiwalah adalah pengalihan utang, baik berupa hak untuk mengalihkan pembayaran atau kewajiban untuk mendapatkan pembayaran utang, dari orang yang mempunyai utang dan piutang dengan disertai rasa percaya dan kesepakatan bersama."

³ Menurut Iman Syafi'i, Gadai menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan)

⁴ Neneng Nurhasanah, *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. FH.UNISBA. VOL. XII. NO. 3 November 2010

⁵ Sofian Al hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm.1-2

jangka panjang dapat menimbulkan penumpukan kekayaan pada sebagian kecil orang yaitu mereka yang memiliki kapital besar.⁶

Aplikasi mudharabah di lembaga keuangan syariah dalam dua bentuk funding (pendanaan) dan financing (pembiayaan) *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak, dimana pihak kesatu penyedia dana (*shahib al-maal*) berani bertaruh mengambil resiko terhadap usaha yang dilaksanakan/dikerjakan oleh *mudharib* atau pihak yang mengelola dana sesuai dengan yang disepakati, sehingga atas resiko itu penyedia dana (*shahib al-maal*) berhak untuk mendapat bagi hasil/laba yang diperoleh dari usaha yang lakukan oleh pengelola dana/modal (*mudharib*). *Mudharabah* merupakan instrumen keuangan yang dapat menjadi bagian dalam memperluas lapangan usaha dan penyediaan lapangan kerja, meningkatkan tarap hidup, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga dapat pemeratakan pendapatan yang disesuaikan atas dasar prestasi.⁷

Mudharabah dengan sistem bagi hasil akan tercipta suatu kondisi yang harmonis dan dinamis, dimana masing-masing pihak senantiasa akan saling memperhatikan atas maju mundurnya kegiatan usaha yang dijalankan. Ada beberapa sistem bagi hasil yang dapat dijalankan yaitu; *musyarakah*⁸, *mudharabah*⁹, *muzara'ah*¹⁰ dan *musaqah*¹¹.

Dengan merujuk kepada hal-hal yang sudah diuraikan di atas, maka fokus masalah yang menjadi pembahasan dalam tulisan ini adalah *mudharabah* dalam tinjauan fiqh dan penerapan *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah. Dengan harapan tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan *mudharabah*.

Metodologi

Penelitian ini bermaksud untuk menguraikan implementasi *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan. . Metode ini adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas, yang terdapat pada dokumen, jurnal atau buku atau dari internet dan pustaka. Data yang berkaitan dengan masalah *mudharabah* dalam tinjauan fiqh dan penerapan *mudharabah* di lembaga keuangan syari'ah ini dikumpulkan dengan

⁶ Rahman Ambo Masse, *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan*, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2010

⁷ Neneng Nurhasanah , *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. FH.UNISBA. VOL. XII. NO. 3 November 2010

⁸ Menurut Rachmat Syafei, *Fikih Muamalah*, *musyarakah* adalah "Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan dari keduanya."

⁹ *Mudharabah* akan dibahas secara khusus.

¹⁰ Menurut Ulama Hanabilah dalam Fikih Muamalah (Rachmat Syafei) *Muzara'ah* adalah "Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi diantara keduanya."

¹¹ Menurut Wahbah Al-Juhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa 'Adillatuh*, *Musaqah* adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi diantara keduanya.

cara yang sistimatis dengan berupaya memperhatikan keaktualannya dan ketepatannya.¹²

Akad Mudharabah Sebagai Instrumen Pendanaan dan Pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah

Menurut Wahbah Az-Zuhaili¹³: *Al-dharb* yang menjadi asal kata dari *mudharabah* memiliki arti secara harfiah yaitu memukul atau bisa juga diartikan berjalan. Diartikan memukul atau diartikan berjalan adalah dimaksudkan terhadap seseorang dalam proses menjalankan suatu usaha dengan memukulkan kakinya.

Secara bahasa *mudharabah* menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi¹⁴: merupakan ungkapan yang digunakan untuk penyerahan harta seseorang kepada yang lain untuk dikelola menjadi usaha agar keduanya (pemilik dana/modal dan pengelola) mendapat keuntungan yang telah disepakati oleh keduanya, dan jika mengalami kerugian menjadi tanggungan pemilik dana/modal. *Mudharabah* merupakan pecahan dari kata *dharb* yang berarti bepergian karena biasanya usaha dagang dilakukan dengan perjalanan. Dinamai pula *qiradh* atau *muqaradhah* yang asal katanya dari *qardh* yang diartikan dengan kata memotong, karena yang memiliki modal harus memotong dari sebagian harta miliknya untuk dijadikan usaha dengan imbalan mendapat bagian dari keuntungan, dan pengelola pun memotong sebagian dari keuntungannya untuk diberikan kepada pemilik dana/modal sebagai hasil dari usahanya.

Menurut para ahli fikih, *mudharabah* sebagai suatu perjanjian di antara dua orang atau dua pihak dengan transaksi salah seorang menyerahkan harta miliknya kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi mendapat imbalan bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungan seperti mendapat bagian setengah, sepertiga dan lain sebagainya disertai syarat-syarat yang khusus.

Madzhab Hanafi mendefinisikan, *mudharabah* ialah suatu akad untuk bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh, dengan modal dari pihak pertama dan pengelolaan usaha oleh pihak kedua. Akan tetapi keadaan pengelola itu berbeda-beda sehingga bisa mempengaruhi hukum *mudharabah*.

Menurut *madzhab* Maliki, *mudharabah* atau *qiradh* dalam *syar'i* ialah suatu akad untuk mewakilkan modal yang ada pada pemilik dana/modal kepada yang lainnya untuk dijadikan usaha, dengan bentuk modal khusus yaitu uang emas atau perak yang biasa dipakai transaksi, dan pemilik dana/modal mesti menyerahkan dana kepada pengelola sesuai dengan yang dia inginkan untuk dijadikan usaha dengan segera.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 402. Lihat juga M. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), 2.

¹³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.


¹⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015),

Menurut *madzhab* Asy-Syafi'i, *mudharabah* atau *qiradh* itu ialah suatu akad yang berisi penyerahan dana seseorang kepada yang lain untuk dijadikan usaha dengan kompensasi dari kedua belah pihak tadi masing-masing mendapat bagian dari keuntungan dengan syarat-syarat khusus.

Menurut *madzhab* Hambali, *mudharabah* itu ialah sebuah ungkapan untuk penyerahan modal tertentu dari pemilik dana/modal yang diambil dari harta miliknya sendiri kepada orang yang akan menjalankan usaha, dengan kompensasi mendapat bagian tertentu yang bersifat umum dari keuntungan yang didapat, dan modal itu harus berupa mata uang resmi. Seperti halnya penyerahan dana, bisa juga dengan titipan kepada seseorang kemudian dikatakan kepadanya: "Bekerjalah dengan uang yang dititipkan tersebut secara *mudharabah*." sehingga *mudharabah* menurut mereka seperti halnya titipan.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, penulis menyimpulkan: pertama, *mudharabah* merupakan suatu kesepakatan antara pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola dana/modal (*'amil/mudharib*); kedua, pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) menyerahkan dana sepenuhnya kepada pengelola (*'amil/mudharib*) untuk diberdayakan; ketiga, keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut dibagi bersama dengan porsi (*nisbah*) sesuai kesepakatan pada saat akad; keempat, jika adanya kerugian karena kesalahan atau kelalaian pihak pengelola (*'amil/mudharib*), maka akibat kerugian tersebut ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, sedangkan apabila bukan diakibatkan karena kelalaian pihak pengelola (*'amil/mudharib*), maka kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik dana/modal (*shahib al-maal*).

Skema, proses *mudharabah*.



Gambar 1. Skema Proses *Mudharabah*

Sebagai landasan hukum yang menjadi kesepakatan para ulama fiqih, bahwa disyariatkannya *mudharabah* adalah Al-Qur'an, Hadits, *Ijma'* dan *Qiyas*.¹⁵ Meskipun di dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara eksplisit menyatakan tentang *mudharabah* sebagai suatu bentuk muamalah, tetapi maksudnya menyiratkan dibolehkannya *mudharabah*. Oleh para ulama dijadikan sebagai landasan hukum *mudharabah*, ayat-ayat yang dimaksud adalah: Q.S. Al-Muzzammil (73): 20, Q.S. Al-Jumu'ah (62):10, Q.S. Al-Baqarah (2): 198, dan juga Q.S. An-Nisa' (4): 29, Q.S. Al-Ma'idah (5): 1 serta Q.S. Al-Baqarah (2): 283.¹⁶

Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Didalam ayat itu Allah menegaskan kepada orang beriman agar dalam menjalankan perniagaannya tidak ada unsur paksaan, tetapi didasari dengan rasa suka, dan Allah melarang untuk saling makan harta antar sesama dengan cara yang batil.

Hadits Nabi Saw. yang berhubungan dengan *mudharabah* di antaranya:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكََةُ: التَّبِيعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ اللَّبِيبِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Hadits riwayat Ibnu Majah tersebut, mengemukakan bahwa keberkahan terdapat di dalam tiga perkara, ketiga perkara tersebut yaitu; pertama, jual beli yang pembayarannya dengan tempo (semacam kredit tanpa bunga); kedua, *muqaradlah* atau disebut juga dengan *mudharabah*; ketiga, dicampurkannya gandum (*burr*) dengan jemawut (*syair*) untuk keperluan rumah tangga tidak untuk dijual.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas r.a., bahwa Abbas bin Abdul Muthalib menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* pada saat beliau akan menyerahkan dana investasi. Diantara syarat tersebut yaitu beliau melarang *mudharib* untuk menyebrangi lautan, melarang *mudharib* untuk menuruni lembah dan melarang *mudharib* membelanjakan binatang ternak. Syarat yang diajukan oleh Abbas tersebut dibenarkan oleh Rasulullah SAW.

Sedangkan *Ijma'* yang menjadi dasar *mudharabah* di antaranya "Para shahabat, tidak menentang atas perbuatan jama'ah dari kalangan shahabat yang pada saat itu melakukan kegiatan *mudharabah* dengan menggunakan harta anak yatim."¹⁷

Mudharabah di *qiyaskan* kepada "*al-musaqah*. *Mudharabah* dapat menjadi jembatan antara orang-orang kaya yang tidak pandai dalam mengelola hartanya untuk diusahakan,

¹⁵ Rahmat Syaferi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 224.

¹⁶ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*, Bagian Mengingat, angka 1, huruf a, b dan c.

¹⁷ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 163

dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan harta tetapi mau bekerja dan memiliki kemampuan dalam usaha, sehingga dengan *mudharabah* dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan kedua kelompok tersebut dan akan tercapainya kemaslahatan.¹⁸

Dalam proses akad *mudharabah*, seperti halnya dalam proses muamalah lainnya tidak lepas dari ketentuan yang berkaitan dengan fiqih. Ketentuan fiqih yang paling utama berkaitan erat dengan implementasi *mudharabah* adalah rukun dan syarat *mudharabah*, hak 'amil/*mudharib* dalam menjalankan usaha serta masa berakhirnya *mudharabah*.

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa yang termasuk pada rukun *mudharabah* hanya ijab dan qabul, dengan lafazh yang menunjukkan kepada makna yang dimaksud. Sedangkan menurut *madzhab* Maliki, yang termasuk rukun adalah modal dan akad saja. Pendapat *madzhab* Asy-Syafi'i, yang termasuk pada rukun adalah pemilik dana/modal, modal, pengelola yang menjalankan usaha, keuntungan dan Akad (ucapan ijab qabul). Dan menurut *madzhab* Hambali, rukun *mudharabah* adalah adanya ijab dan qabul (akad).¹⁹

Menurut mayoritas ulama, ada tiga rukun dalam transaksi *mudharabah* yang harus dipenuhi; pertama, pelaku akad ('*aqidayn*) yaitu pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) dan pengelola dana/modal ('*amil/mudharib*); kedua, *ma'quud 'alaih* yaitu modal (*ra's al-maal*), kemudian kerja (*dharabah*) dan laba (*ribh*); ketiga, ijab dan qabul (*shighah*).²⁰

Menurut *madzhab* Hanafi, syarat *mudharabah* terdiri dari: 1). Modal usaha ialah mata uang emas atau perak menurut kesepakatan para pengikut *madzhab*, namun sah juga menggunakan uang konvensional; 2). Modal yang digunakan diketahui bersama ketika akad; 3). modal yang akan digunakan sudah ada di tangan pemilik dana/modal; 4). Dana diserahkan kepada pengelola untuk dikelola oleh dia sendiri; 5) Pengelola mendapat bagian tertentu yang bersifat umum; 6). Bagian bagi pengelola diambil dari keuntungan.²¹

Menurut *madzhab* Maliki, terdiri dari: 1). Menyerahkan modal kepada pengelola dengan segera; 2). Modal tersebut diketahui pasti pada waktu akad; 3). Modal bukanlah tanggungan dari pengelola. 4). Modal merupakan benda berharga yang biasa digunakan dalam bertransaksi; 5). Menjelaskan bagian khusus pengelola dari keuntungan; 6). Salah seorang dari kedua belah pihak tidak boleh dikhususkan dengan bagian tertentu selain bagiannya sendiri; 7). Bagian tertentu dari keuntungan bersifat umum seperti setengah, sepertiga dan lain sebagainya; 8). Menjalankan usaha itu dikhususkan bagi pengelola; 9). Tidak ada unsur pemaksaan bagi pengelola dalam pengelolaannya; 10). *Mudharabah* tidak dibatasi dengan waktu.

¹⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 226.

¹⁹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), h.56-68

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 479.

²¹ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), h.56-68

Menurut *madzhab* Asy-Syafi'i, syarat *mudharabah* terdiri dari: 1). Pengelola dan pemilik dana/modal disyaratkan keduanya layak untuk melakukan akad; 2). Pengelolaan itu merupakan serangkaian kerja dalam usaha dagang yaitu jual dan beli; 3). Pengelola harus bebas dalam melakukan pengelolaannya; 4). Pengelolaan tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu; 5). Keuntungan dikhususkan untuk kedua belah pihak yang berakad; 6). Keuntungan ditetapkan dengan bagian tertentu seperti setengah, sepertiga dan lain sebagainya; 7). Menggunakan uang resmi; 8). Modal diketahui jumlah dan jenisnya; 9). Modal ditentukan secara pasti

Menurut *madzhab* Hambali, syarat *mudharabah* terdiri dari: 1). Menjelaskan bagian pengelola seperti setengah, sepertiga atau yang lainnya; 2). Jumlah modal dipastikan harus diketahui nilainya dengan jelas; 3). Dana/modal sudah harus tersedia; 4). Modal yang digunakan berupa nilai mata uang resmi dari pemerintah; 5). Bagian dari masing-masing kedua belah pihak bersifat umum.

Menurut Akhmad Farroh Hasan, Syarat yang harus ada dalam akad *mudharabah* terdiri dari: (1) Syarat '*aqidayn*', yaitu orang yang akan melakukan akad (*shahib al-maal* dan '*amil/mudharib*) harus cakap hukum (*takwiil*) atau ahli dalam mewakilkan (*wakaalah*); (2) Syarat modal (*ra's al-maal*), yaitu modal harus berupa mata uang (*nuquud*) yang berlaku dalam muamalah, besarnya modal harus mempunyai ukuran dan diketahui dengan pasti, modal bukan dalam bentuk utang tapi harus ada serta modal diserahkan kepada *mudharib*; (3) Syarat laba atau keuntungan (*ribh*), yaitu laba/keuntungan dapat diketahui ukurannya dan pembagiannya harus berdasarkan kesepakatan dari kedua pihak disesuaikan dengan kondisi pada umumnya yang berlaku pada saat itu.²²

Pengertian akad, kata asalnya dalam bahasa Arab adalah dari kata '*Aqada* artinya mengikat. Akad yang berarti perikatan antara penawaran (*ijab*) dengan penerimaan (*qabul*) dengan cara sesuai *syara'* yang berdampak pada timbulnya akibat-akibat hukum. Artinya dengan adanya akad, maka semua pihak yang terkait akan terikat oleh ketentuan *syari'at* yaitu adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Syah atau tidaknya sebuah hukum pada sistem ekonomi sangat tergantung pada akad yang terjadi, yang artinya bahwa akad tersebut menjadi tolak ukur bagi keabsahan sebuah hukum.

Hasbi Ash-shiddieqi, membagi akad berdasarkan jenisnya ke dalam dua bagian, yaitu; 1). Akad-akad yang ditetapkan hukum-hukum tertentu dan diberikan namanya oleh *syara'* yang disebut dengan *uqudun musammaturun*, diantaranya jual beli dan *mudharabah*; 2). Akad yang tidak ditetapkan hukum-hukum tertentu dan tidak diberikan namanya secara tertentu, yang disebut dengan *uqudun ghairu musammaturun*, dimana akad seperti ini akan terus tumbuh di masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, seperti akad di asuransi, akad di perbankan, dan lainnya. Begitu juga akad

²² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm.109-110.

dibagi menjadi dua, bila dilihat dari segi tujuan dari akad tersebut; 1). Akad *Tijari*, yaitu akad yang berorientasi pada hasil/laba (*profit oriented*), seperti akad jual beli, *mudharabah*, sewa menyewa (*ijarah*); 2). Akad *Tabarru*, yaitu akad kebajikan yang bersifat *ta'awun* (tolong menolong) yang hanya berharap pada keridhaan Allah swt., seperti hibah, wakaf, atau pinjaman (*qardh*)²³.

Berdasarkan pembagian tersebut, maka akad *mudharabah* termasuk pada *uqudun musammaturun* yaitu akad yang sudah dikenal namanya dan ditetapkan hukumnya, dan dari segi tujuannya termasuk pada Akad *Tijari* yaitu akad yang berorientasi pada hasil/laba, sehingga *mudharabah* ini dapat menghidupkan perekonomian masyarakat dan mensejahterakan pihak-pihak yang berakad.

Kedudukan hukum *mudharabah* menurut pendapat para ulama *madzhab*²⁴

Ulama *madzhab* Hanafi, berpendapat bahwa hukum *mudharabah* itu terbagi kepada beberapa macam, antara lain: Pertama, ketika pengelola sudah memegang dana dan belum memulai usahanya kedudukannya sebagai amiin (yang dititipi amanat). Kedua, ketika pengelola mulai menjalankan usahanya kedudukannya sebagai wakil, dan hukum wakil ialah sebagai pengganti dari orang yang diwakilinya. Ketiga, ketika mendapatkan untung kedudukan pengelola sebagai rekan usaha, sehingga dalam hal ini masing-masing pihak mendapat bagian tertentu dari keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan modal. Keempat jika akad *mudharabah* rusak kedudukan pengelola seperti orang yang mendapat upah, dalam arti semua keuntungan merupakan milik pemberi modal dan jika rugi pun menjadi tanggungannya sedang pengelola mendapat upah yang sebanding. Kelima; apabila pengelola menyalahi salah satu syarat maka dia dianggap sebagai perampas, dan hukum bagi perampas ialah dianggap sebagai pendosa, wajib baginya untuk mengembalikan rampasannya dan menanggung akibatnya. Keenam; jika disyaratkan semua keuntungan milik dari pengelola maka akad itu menjadi *qardh*. Ketujuh; apabila disyaratkan seluruh keuntungan untuk pemilik dana/modal maka hukumnya seperti hukum akad *bidha'ah* (barang komoditi) yaitu mewakilkan kepada orang untuk pembelian *bidha'ah* tanpa upah.

Ulama *madzhab* Hambali, hukum *mudharabah* bisa berbeda-beda tergantung kondisi: Pertama, *mudharabah* termasuk amanat dan wakalah (perwakilan), karena pengelola bertindak sesuai izin dari pemilik dana/modal; Kedua, jika pengelola mendapat keuntungan adalah akad *mudharabah* seperti syirkah (milik bersama) karena sama-sama kedua belah pihak mendapat keuntungan; Ketiga apabila *mudharabah* akadnya rusak ia

²³ Neneng Nurhasanah , *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. FH.UNISBA. VOL. XII. NO. 3 November 2010

²⁴ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), hlm.56-68

menjadi *ijarah* karena pengelola mengambil upahnya yang sesuai; Keempat apabila pengelola menyalahi perintah pemilik dana/modal, akadnya menjadi *gashab* (perampasan).

Islam sangat adil dalam menempatkan segala sesuatu, akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* bernilai sangat positif, karena di dalamnya terkandung nilai kesamaan yang adil di antara mereka yang memiliki modal dan yang mengelola usaha, mereka bertanggungjawab dan berani dalam mengambil resiko. Islam tidak memihak kepada pemilik dana/modal dengan mengesampingkan pengusaha, begitu juga Islam tidak berpihak kepada kepentingan pengusaha dan mengesampingkan pemilik dana/modal (Yusuf Al Qardhawi, 2000 : 52)²⁵.

Adapun cara pembagian keuntungan atau *tandiid*, merupakan bagian dari rukun akad *mudharabah* yang sangat khas, karena memiliki perbedaan dengan akad yang lain. Rasio persentase (*nisbah*) adalah bagian yang akan diterima oleh para pihak yang berakad, yang penetapannya dicantumkan di dalam akad (perjanjian) dan disepakati diawal perjanjian. Kekhasan dalam pembagian keuntungan ini tidak ditetapkan secara mutlak besaran yang akan didapat oleh masing-masing pihak, dalam proses pembagian keuntungan bisa jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi. Dalam membagi keuntungan tidak diperbolehkan untuk menentukan suatu jumlah yang tetap dan menentukan pembagian keuntungan berdasarkan modal, tetapi diperkenankan untuk menentukan *nisbah* yang tidak sama besarnya untuk keadaan atau proyek yang juga tidak sama. Misalnya *nisbah* yang akan diterima oleh pengelola sebesar 40% untuk usaha perdagangan, sedangkan *nisbah* jika usaha di bidang produksi menerima 50%.

Semua ulama *madzhab* sepakat bahwa *mudharib* tidak diperkenankan untuk mendapat *fee* apalagi gaji tetap sebagai imbalan atas kerjanya dalam mengelola usaha tersebut, namun Imam Ahmad telah membolehkan apabila *mudharib* melakukan perjalanan usaha keluar kota dapat menuntut biaya akomodasi dalam memenuhi keperluan sehari-harinya.

Apabila dalam satu usaha mengalami kerugian, tetapi mendapat hasil/laba dari usaha yang lain, maka hasil/laba tersebut digunakan untuk mengkompensasi kerugian yang terjadi, dan jika ada sisanya baru dibagikan kepada para pihak sesuai dengan proporsinya. Pembagian keuntungan umumnya dilaksanakan setelah pengelola dana/modal (*amil/mudharib*) memberikan sebagian maupun seluruh modal kepada pemilik dana/modal (*shahib al-maal*), tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membagi keuntungan tanpa mengembalik modal selama kerjasama *mudharabah* masih berlangsung. *Nisbah* hasil/laba bisa disepakati untuk dikaji kembali dalam setiap periode apabila jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama. Apabila keuntungan ditentukan atas

²⁵ Neneng Nurhasanah , *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah*. FH.UNISBA. VOL. XII. NO. 3 November 2010

dasar laba kotor (*gross profit*), maka semua biaya yang harus dikeluarkan disepakati bersama karena akan mempengaruhi nilai keuntungan.

Menurut *madzhab* Hanafi, mengatakan bahwa pembagian hasil/laba hanya sah setelah pemilik dana/modal mendapatkan modalnya terlebih dahulu. Apabila keuntungan sudah dibagi sebelum itu dan masih terdapat sisa pembagian, maka dianggap sah jika pemilik dana/modal mengambil modalnya. Namun jika tidak maka pembagian tadi telah batal.

Menurut *madzhab* Asy-Syafi'i, bahwa pembagian keuntungan sebelum diserahkan modal adalah sah kecuali jika keuntungan sudah dibagi sebelum barang dagangan semuanya telah terjual atau sebelum modal kembali menjadi bentuk uang.

Menurut *madzhab* Maliki, mengatakan bahwa kaidah yang berlaku dalam hal ini sangat menentukan. Jika usaha *mudharabah* merugi, atau modal rusak karena terkena hujan, atau dicuri, maka kerugian menarik keuntungan, dalam arti sisa dari kerugian dilengkapi dahulu dengan keuntungan. Jika ada dana berlebih maka kelebihan dana tersebut dibagikan kepada pemilik dana/modal dan pengelola sesuai dengan yang disyaratkan berdua. Apabila keuntungan telah dibagi sebelum modal dikembalikan, menurut kaidah, keuntungan tersebut harus dikembalikan, dan diharuskan menutupi modal terlebih dahulu jika kondisinya merugi.

Menurut *madzhab* Hambali, bahwa pengelola tidak berhak sedikitpun dari keuntungan hingga modal telah diserahkan kepada pemiliknya dan kerugian telah ditutupi dengan keuntungan. Jika pengelola membeli barang dagangan dan mendapat keuntungan dari penjualannya kemudian dia membeli barang dagangan yang lain, lalu merugi. Maka hasil keuntungan digunakan terlebih dahulu untuk menutupi kerugian dan tidak dianggap kerugian itu termasuk modal.

Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam metode penghitungan laba, diantaranya: Pertama, *al-tandiid al-haqiqi*, yaitu manifestasi basis likuidasi kekayaan *mudharabah* secara aktual; kedua, *al-tandiid al-hukmi*, yaitu dasar konstruktif sesuai metode pengakuan profit/laba yang dapat diterima atau penilaian independen berdasarkan perkiraan angka. Pengakuan keuntungan berdasarkan metode konstruktif; Pertama, dapat dibuat cadangan keuntungan; kedua, pada akhir periode tertentu dilakukan konsolidasi dan penyesuaian akhir.²⁶

Akad *mudharabah* berakhir kalau tujuan dari kerjasama tersebut sudah tercapai, dan akad *mudharabah* dapat dinyatakan selesai atau batal, jika: (1). Kedua belah pihak mengatakan akad batal atau berakhir, dalam hal ini *mudharib* tidak diperkenankan bertindak hukum atas modal, atau pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) mengambil kembali dananya; (2). Salah satu diantara 'aqidayn wafat; (3). Salah seorang dari 'aqidayn

²⁶ Sofian Al hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm.185

hilang ingatan/gila; (4). Menurut Abu Hanifah akad *mudharabah* batal apabila pemilik dana/modal murtad; (5). Jika dana/modal habis digunakan oleh pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) dan tidak ada yang dapat dikelola lagi oleh *mudharib*; (6). Terjadi pelanggaran atas syarat-syarat tertentu (*mukhaslafah al-shuruut*), atau adanya kelalaian (*taqsiir*) atau terjadi pelanggaran oleh salah satu pihak (*ta'addi*), sehingga dilakukan pemutusan sepihak; (7). Sesuai kesepakatan berakhirnya kontrak karena jatuh tempo; (8). *Demise* atau pembubaran *Shahib al-maal* atau *mudharib* atau kehilangan kapasitas hukum; (9). Ketidakabsahan *mudharabah*.²⁷

Pada umumnya *mudharabah* terbagi pada dua jenis: Pertama, *mudharabah* bebas (*al-mudharabah al-Muthlaqah*) yaitu pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) membebaskan pengelola dana/modal ('*amil/mudharib*) untuk menentukan sendiri mengenai jenis usaha, waktu, tempat dan dengan siapa melakukan transaksi. Dalam *mudharabah al-Muthlaqah* ini pengelola ('*amil/mudharib*) mempunyai keleluasaan dalam berusaha dan memiliki wewenang untuk bertindak apa saja yang dibutuhkan guna mencapai keberhasilan tujuan *mudharabah*, tetapi kebebasan ini bukannya kebebasan tak terbatas sama sekali karena modal yang ditanamkan tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama maupun yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan negara;

Kedua, *Mudharabah* terbatas (*al-mudharabah al-Muqayyadah*) yaitu pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) memberikan dananya kepada pengelola ('*amil/mudharib*) dengan memberikan ketentuan atau batasan mengenai jenis usaha atau waktu atau tempat atau dengan siapa pengelola dana/modal ('*amil/mudharib*) bertransaksi. Dalam hal ini pengelola dana/modal ('*amil/mudharib*) tidak memiliki kebebasan dalam menggunakan dana tersebut, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemilik dana/modal (*shahib al-maal*). Jika dalam *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka apabila sudah waktunya tiba secara otomatis *mudharabah* tersebut berakhir.

Kewajiban utama dari seorang pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) adalah menyerahkan dana/modal kepada pengelola dana/modal ('*amil/mudharib*) untuk tujuan membiayai suatu kegiatan usaha atau proyek, dan apabila hal ini tidak terjadi, maka perjanjian *mudharabah* dinyatakan tidak sah.

Pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) tidak diperbolehkan untuk ikut mengelola kegiatan usaha atau proyek yang dibiayainya, pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) hanya diperkenankan memberikan masukan-masukan tertentu kepada pengelola dana/modal ('*amil/mudharib*) dalam melaksanakan usaha tersebut. Dengan demikian pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) hanya memiliki hak untuk mengawasi guna memastikan bahwa pengelola dana/modal ('*amil/mudharib*) mentaati semua persyaratan dan segala ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) berhak memperoleh kembali modalnya dan sekaligus keuntungannya apabila usaha *mudharabah*

²⁷ *ibid*, hlm.187

telah selesai dan hasil usaha *mudharabah* itu cukup untuk mengembalikan modal dan membagi keuntungan.

Tanggung jawab pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) dalam akad *mudharabah* hanya sebatas pada modal yang dia tanamkan. Asas seperti ini sangat penting dalam perjanjian *mudharabah*, karena apabila asas ini tidak ada maka tanggung jawab pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) menjadi tidak terbatas dan tidak jelas.

Bagi seorang pengelola dana/modal (*'amil/mudharib*), terdapat tiga jenis aktivitas atas dana/modal *mudharabah*: Pertama, aktivitas yang boleh dilaksanakan atas dasar kontrak; kedua, aktivitas yang boleh dilaksanakan atas dasar kekuasaan; dan ketiga, aktivitas yang tidak boleh dilaksanakan tanpa izin dari pemilik dana/modal.

Pengelola dana/modal (*'amil/mudharib*) memiliki wewenang atau kekuasaan untuk dapat bertindak secara leluasa mengelola modal dalam kegiatan usaha untuk dapat mencapai semua tujuan dari perjanjian *mudharabah*, yaitu untuk mendapat hasil/laba dari bisnis yang dijalankannya, selama apa yang dilakukannya tidak menyalahi perjanjian dan melanggar aturan yang ditetapkan syari'ah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara.

Tanggung jawab pengelola dana/modal (*'amil/mudharib*) hanya sebatas mencurahkan pikiran, waktu dan jerih payah untuk menanggulangi perkara yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau proyek yang didanai dengan pembiayaan *mudharabah*. Pengelola dana/modal (*'amil/mudharib*) tidak bertanggungjawab atas habisnya atau berkurangnya modal dari pemilik dana/modal (*shahibul maal*).

Akad *mudharabah* merupakan akad yang timbul dari kepercayaan (*trust*), sehingga dengan berbekal kepercayaan inilah sebagian ulama tidak memperkenankan kepada pemilik dana/modal untuk meminta jaminan kepada pengelola, sebagaimana jaminan yang diberlakukan dalam akad utang piutang. Tetapi sebagian ulama lain membolehkan pemilik dana/modal untuk meminta jaminan kepada pengelola atau kepada pihak ketiga sebagai agunan resiko.

Diperbolehkannya meminta jaminan kepada pengelola dana/modal, sebagai antisipasi jika terjadi pelanggaran atau melalaikan ketentuan yang sudah disepakati bersama yang dilakukan oleh si pengelola dana/modal, jaminan ini disebut dengan istilah jaminan khianat (*moral hazard*).

Yang menjadi argumentasi sehingga di perbankan syari'ah diperkenankan untuk meminta jaminan pada saat melakukan transaksi *mudharabah* adalah sebagai berikut: *Pertama*, Pihak Bank atau pemilik dana/modal tidak mengetahui bagaimana kredibilitas maupun kapabilitas dari para pengguna dana (*mudharib*) yang melakukan transaksi *mudharabah* dengan pihak bank. Tidak seperti halnya praktik *mudharabah* pada zaman nabi, yang hanya sedikit sehingga dapat diketahui dengan pasti. *Kedua*, Keadaan masyarakat pada umumnya yang cenderung mengalami perubahan, sehingga alasan (*illat*)

terhadap nilai-nilai kepercayaan tidak perlunya ada jaminan, mengalami perubahan sebagai halnya kaidah, bahwa keberadaan *illat* dapat menentukan keberadaan hukum. *Ketiga*, Jaminan terkait dengan akibat atas pelanggaran, kelalaian, dan penyalahgunaan ketentuan yang sudah disepakati. Hal tersebut diakui dalam Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* Fatwa DSN-MUI No 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Mudharabah.

Implementasi *Mudharabah* Dalam Industri Keuangan Syari'ah

Implementasi *mudharabah* di lembaga keuangan syaria'ah, menjadi salah satu instrumen pengganti instrumen bunga. Implementasi *mudharabah* dilembaga keuangan syari'ah tentunya memiliki spesifikasi yang tidak sama antara yang satu dengan lembaga keuangan syari'ah yang lainnya. Lembaga Keuangan Syari'ah yang mengimplementasikan *mudharabah*, diantaranya adalah: 1) Perbankan Syari'ah dan BMT, 2) Asuransi Syari'ah, 3) Reksadana Syari'ah, 4) Pasar Modal Syari'ah, 5) Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)/ Sukuk.

Tujuan utama Bank adalah mendapatkan keuntungan, sehingga dalam hal ini Bank Syari'ah dapat berperan dalam mendapatkan keuntungan dengan memberikan kemudahan untuk jenis usaha produksi dan infestasi kepada kelompok menengah ke bawah. Salah satu cara dalam meraih keuntungan tanpa memberlakukan instrumen bunga adalah dengan akad *mudharabah*. Akad *mudharabah* ini biasanya diterapkan dalam produk pendanaan maupun pembiayaan.

Perbankan syari'ah menerapkan akad *mudharabah* pada sektor:²⁸ 1) Tabungan berjangka; 2) Deposito spesial (*special investment*); 3) Pembiayaan modal kerja; dan 4) Investasi khusus.

Produk utama pada bank syari'ah yaitu berupa penghimpunan dana atau simpanan dan penyaluran dana atau pembiayaan dan juga ditunjang dengan produk jasa lainnya. Instrumen *mudharabah* oleh bank syari'ah di aplikasikan pada dua produk utama tersebut, yaitu pada produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana atau pembiayaan. Pada saat bank menghadapi nasabah penabung, maka bank akan berperan sebagai *mudharib*, tetapi pada saat menghadapi nasabah pembiayaan, maka bank akan berperan menjadi *shaahib al-maal* (pemilik dana/modal).²⁹

Simpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat penulis simpulkan, bahwa *Mudharabah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik dana/modal (*shahib al-maal*) dengan pengelola

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm. 165

²⁹ Sofian Al hakim, *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019), hlm. 191

dana/modal (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang adil atas dasar *nisbah*. *Mudharabah* yang merupakan salah satu akad percampuran sangat dianjurkan dalam Islam untuk diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, *mudharabah* dapat membantu mempersatukan antara seseorang yang memiliki kelebihan harta dengan seseorang yang sebaliknya tidak memiliki harta tetapi memiliki keahlian dalam bidang usaha, sehingga dapat saling mensejahterakan diantara mereka berdua. Akad *mudharabah* merupakan akad yang bernilai positif, antara pemilik dana/modal dan pengelola memiliki kedudukan yang sama, sama-sama bertanggung jawab dan sama-sama berani dalam memikul resiko, adil dan seimbang dalam semua aspek. *Mudharabah* sebagai salah satu instrumen pada lembaga keuangan syari'ah, diimplementasikan di lembaga keuangan syari'ah, seperti perbankan, BMT, asuransi, reksadana, pasar modal dan Surat Berharga Syari'ah Negara (SBSN)/Sukuk yang diterapkan dalam produk pendanaan (tabungan dan deposito) dan pembiayaan (pembiayaan modal kerja dan investasi khusus).

Daftar Pustaka

- Al hakim, Sofian. *Dinamika Fatwa Mudharabah dan Murabahah di Indonesia dan Malaysia*, Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2019.
- Al-Juzairi Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers. 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Jakarta: Gema Insani. 2011
- Dewi, Gemala. *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi. Cet. ke-3, Kencana Prenada Media. 2006.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah*.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Press. 2018.
- <https://idoc.pub/documents/> diakses tanggal 04 Mei 2020
- <https://kbbi.web.id/perspektif> diakses tanggal 04 Mei 2020
- Januari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015
- Karim, Adiwarmar. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: The International Institut Of Islamic Thought (IIIT). 2003

- Karim, Adiwarmam. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Karim, Helmi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1993.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Masse, Rahman Ambo. *Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan, Jurnal Hukum Diktum, Volume 8 (1), Januari 2010*
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Muhammad. *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Nazir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983
- Nurhasanah, Neneng. *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama. 2015.
- . *Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah. Jurnal FH.UNISBA. VOL.XII, No.3, November 2010.*
- Sayyid, Sabiq. *Fikih Sunnah*, Jilid 14. Cet. 9, Bandung: Al-Ma'arif, 1997.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2008.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2001.

[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Asy-Syari'ah (P-ISSN: 2086-9029 E-ISSN: 2654-5675) is a periodical scientific journal that publishes various results of studies and research, literature review, and other scientific works whose scope covers the field of Islamic law/sharia, law and society in monodisciplinary, interdisciplinary, and multidisciplinary manners. The journal aims to expand and create innovative concepts, theories, paradigms, perspectives and methodologies in the above said scope. The Journal is published twice a year (june and december) by Faculty of Shariah and Law, Sunan Gunung Djati State Islamic University Bandung in collaboration with Asosiasi Sarjana Syariah Indonesia (ASSYI).

EDITORIAL OFFICE:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Jl. Raya A.H. Nasution No. 105 Cibiru Kota Bandung, 40614
Tlp/Fax: +022-7802278 Faks. 022-7802278
Website <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/asy-syariah/index>
E-mail: Jurnalasy-syariah@uinsgd.ac.id